

**Peran Perangkat Desa terhadap
Pelaksanaan Perwalian Anak Korban Tsunami
(Studi Kasus di Kec. Krueng Sabee, Kab.Aceh Jaya).**

Soraya Devy

Mela mirdawati

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Email: soraya.devy@ar-raniry.ac.id

Abstrak

Musibah tsunami menyisakan luka mendalam bagi masyarakat Aceh. Musibah tsunami Aceh memakan banyak korban, anak-anak telah kehilangan orang tua dan sanak keluarga. Langkah yang harus diambil terhadap anak korban tsunami yaitu pengangkatan perawlian anak. Pengangkatan wali anak ini telah dilakukan di berbagai daerah, salah satunya di Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya. Tujuan yang ingin digali yaitu terkait peran perangkat desa dalam sistem pengangkatan wali anak korban tsunami di Kec. Krueng sabee berikut dengan pengawasannya, serta pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan perwalian anak korban tsunami di kec. Krueng sabee. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus (*case study*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran perangkat desa yaitu melakukan musyawarah pengangkatan wali anak. Prosesnya dilakukan dengan jalan musyawarah gampong, yang melibatkan keuchik, sekdes, tengku imum/imum meunasah, tuha peut gampong, sanak kerabat anak jika masih ada, dan masyarakat gampong secara umum. Perwalian anak korban tsunami di Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya tidak dilakukan pengawasan. Alasannya: *Pertama*, penunjukan wali tidak dilakukan dengan akte tertulis. *Kedua*, anak korban tsunami diwalikan sendiri oleh sanak kerabat yang masih hidup. *Ketiga*, adanya keinginan masyarakat untuk mengangkat anak, sehingga pengawasan dipandang tidak perlu.

Kata Kunci: Perangkat Desa, Perwalian Anak, Korban Tsunami

Pendahuluan

Perwalian adalah pengaturan orang dewasa terhadap orang yang “kurang” dalam kepribadian dan hartanya. Yang dimaksud kurang disini adalah orang yang tidak sempurna *ahliyyatul ada*-nya atau kepantasan seseorang untuk dimintai pertanggung jawaban secara hukum atas semua perbuatannya. baik itu kehilangan *ahliyyatul ada*-nya sama sekali,

seperti anak yang belum mumayyiz, maupun yang *ahliyyatul ada*'-nya kurang, seperti anak yang mumayyiz atau anak yang sudah mencapai usia 7 tahun dan telah dapat membedakan hal yang bermanfaat untuknya dengan hal yang bisa membahayakan dirinya. Orang ini untuk disebut *al-qaashir* atau orang yang tidak sempurna *ahliyyatul ada*'-nya.

1

Makna perwalian dalam konteks hukum dan kajian ini adalah perwalian sebagaimana terdapat dalam pasal 50-54 UU No.1 tahun 1974 dan pasal 107-112 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa adalah “sebagai kewenangan untuk melaksanakan perbuatan hukum demi kepentingan anak yang orang tuanya telah meninggal atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum”.²

Menurut hukum Islam Perwalian terbagi 3 macam, yaitu perwalian jiwa (diri seseorang), perwalian harta, dan perwalian terhadap jiwa dan harta. Perwalian bagi anak yatim atau orang yang tidak cakap bertindak dalam hukum itu adalah termasuk dalam perwalian jiwa dan harta. Perwalian terhadap jiwa dan harta ialah perwalian meliputi urusan-urusan pribadi dan harta kekayaan sianak, Seperti menjaga, merawat, mendidik, menikahkan, mengatur perputaran harta seseorang yang kurang *ahliyyatul ada*'-nya, baik dalam perdagangan, sewa, gadai, dan lain-lain.³ Adapun dalam kamus praktis bahasa Indonesia, wali berarti orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa.⁴ Dan menurut Sayyid sabiq mengatakan wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan

¹Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu* . Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, jilid 10/cet. Ke 10 (jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 82.

²Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, cet.1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 136-139.

³Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 136.

⁴Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 176.

pada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya.⁵ Syarat-syarat wali adalah baliqh, berakal, mampu mendidik anak, amanah, beragama islam untuk anak muslim dan muslimah. Peran wali atas jiwa dan harta adalah mengurus kepentingan si anak mulai dari mengasuh, menjaga kesehatan, mengawasi perkembangan fisik, memberi pendidikan dan bimbingan agama, dan mengurus pernikahannya selama perwalian dan mengurus atau mengelola harta orang yang ada dibawah perwaliannya.⁶ Dalam menetapkan hukum dan ketentuan perwalian, Islam merujuk kepada firman Allah SWT mengenai pentingnya pemeliharaan terhadap harta, terutama harta anak yatim yang orang tuanya telah meninggal. Allah berfirman:

وَعِثُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا الْحَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢﴾

Artinya: “Dan berikanlah kepada anak-anak (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu memakan harta mereka bersama hartamu, sungguh (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar”. (QS. An-Nisa: 2.)⁷

Ayat ini menjadi suatu landasan dalam memelihara harta anak yatim yang ditinggalkan oleh orang tuanya atau ahli warisnya. Selain Al-Qur'an sebagai landasan hukum terhadap ketentuan perwalian. Dalam konteks sistem hukum indonesia, landasan hukum terhadap perwalian juga diatur dalam KHI pasal 107 ayat 1-4.⁸ Sementara dalam Pasal 51 UU No. 1 tahun 1974 juga menjelaskan tentang landasan hukum terhadap ketentuan perwalian. Dan mengenai larangan bagi wali di atur dalam Pasal 52 UU No.1 tahun 1974. Sedangkan perwalian menurut hukum adat

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 7, (Bandung: Al Ma'arif, 1980), hlm. 7.

⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, hlm. 83

⁷ Departemen Agama R.I., *Alqur'an dan terjemahannya* (Bandung: CV. Diponegoro, 2000), hlm 61

⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pustaka Widyatama, 2004, hlm. 52

mengacu pada serangkaian kepercayaan, norma, atau kebiasaan yang biasanya ditetapkan dikomunitas-komunitas sehingga perwalian yang terjadi tidak berdasarkan hukum formal, akan tetapi berdasarkan kebiasaan.

Pada kenyataannya masih ada wali yang tidak menjalankan perannya sesuai dengan yang telah ditentukan menurut hukum islam, bahwasannya anak yang telah kehilangan orang tuanya itu diberi kewenangan secara penuh kepada walinya untuk menjaga dan memelihara jiwa dan harta anak tersebut, dan Allah sangat murka jika orang yang menjadi wali tidak dapat menjaga jiwa dan memelihara harta anak tersebut. Dalam kasus yang terdapat di provinsi Aceh, yaitu seperti yang terjadi di Kec. Krueng Sabee, Kab. Aceh Jaya setelah tsunami, sistem perwalian yang di laksanakan pada umumnya bukan hasil penunjukan resmi berdasarkan hukum formal, tetapi berdasarkan persetujuan bersama dalam keluarga, atau komunitas.

Hal ini dikarenakan situasi dan kondisi yang sangat mendesak dan tidak kondusif sehingga sistem penunjukan wali untuk anak korban tsunami dilakukan secara adat yang melibatkan tokoh masyarakat. Proses penunjukan wali dilakukan dimenasah-menasah yang ada didaerah tersebut, dimana tujuan dari pertemuan dan perlibatan para petua kampung ini adalah untuk mengkonfirmasi mengenai pengangkatan seorang wali dalam keluarga tersebut. Maka pada saat itu penunjukan wali diberikan kewenangan kepada keuchik, imum meunasah, dan petua kampung lainnya. Adapun keuchik dan petua kampung lainnya merupakan bagian dari pada anggota lembaga adat. Hal ini dirumuskan dalam Qanun Aceh nomor 10 tahun 2008 tentang lembaga adat. Salah satu wewenang keuchik adalah seperti yang diatur dalam pasal 15 ayat 1 qanun nomor 10 tahun 2008 yang berbunyi "*Bahwa keuchik bertugas untuk memimpin dan menyelesaikan masalah sosial yang timbul dalam masyarakat dan menegakkan hukum adat*" Salah satu masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat adalah anak yang ditelantarkan oleh walinya.

Karena penunjukan wali pasca tsunami dilakukan tidak resmi berdasarkan hukum formal, maka muncul dampak negatif dari penunjukan wali tersebut. Adapun dampak negatif yang terjadi dimasyarakat adalah peran wali yang dilakukan tidak sesuai petunjuk hukum dan dilakukan seadanya oleh orang yang menjadi wali tersebut. Seperti yang terjadi di kec. Krueng sabee, kab. Aceh jaya menurut data yang di peroleh oleh penulis ada 4 kasus anak yang berada di bawah perwalian dari hasil penunjukan wali yang dilakukan pasca tsunami yang sampai saat ini masih tidak terpenuhi hak-hak nya, mulai dari segi pendidikan, dimana anak yang seharusnya sudah mencukupi umur untuk sekolah sampai saat ini masih belum merasakan bagaimana rasanya bersekolah, bukan cuma dalam hal pendidikan saja yang tidak terpenuhi, akan tetapi dari pengawasan, dan bahkan kebutuhan lainnya itu masih belum terpenuhi bahkan mereka banyak yang memenuhi kebutuhannya sendiri. Hal ini dikarenakan peran wali itu tidak dijalankan dengan baik oleh walinya, sehigga sebagian dari mereka diterlantarkan oleh walinya dan tidak terurus kebutuhannya.

Dari pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa didalam Islam seorang wali mempunyai kewenangan penuh dalam menjaga jiwa dan memelihara harta sianak, dan Allah juga memerintahkan untuk menjaga anak yang berada di bawah perwaliannya. Apabila orang yang menjadi wali tersebut tidak menjalankan kewajibannya dengan baik, maka Allah sangat murka terhadap wali yang tidak dapat menjaga jiwa dan harta anak tersebut. Dalam hal ini penulis lebih fokus kepada anak korban tsunami, dikarenakan pasca tsunami proses dalam penunjukan wali untuk anak yang telah kehilangan kedua orang tuanya itu tidak berkekuatan hukum formal, maka peran wali tersebut tidak dijalankan dengan baik oleh walinya. Dalam hal ini penulis ingin melihat bagaimana peran keuchik dan petua kampung lainnya dalam masalah seperti ini, sesuai dengan Qanun nomor 10 tahun 2008. Bahwa keuchik dan petua kampung lainnya berwenang untuk menyelesaikan masalah sosial dan menegakkan hukum adat. Bagaimana dengan anak yang ditelantarkan

oleh walinya, karena anak yang ditinggalkan oleh walinya itu juga merupakan masalah yang sering terjadi di dalam masyarakat.

Dari fenomena yang terjadi di Kec. Krueng Sabee, Kab. Aceh Jaya, penulis melihat adanya permasalahan. Oleh karena itu penulis terdorong untuk mengadakan penelitian di Kec. Krueng Sabee, Kab. Aceh Jaya dalam hal perwalian, yaitu tentang Peran Perangkat Desa Terhadap Pelaksanaan Perwalian Anak Korban Tsunami (Studi Kasus di Kec. Krueng Sabee, Kab. Aceh Jaya).

Pengertian Pemeliharaan Anak

Pemeliharaan anak merupakan istilah yang banyak dimuat dalam literatur fikih, karena persoalan pemeliharaan anak merupakan salah satu bagian materi hukum kekeluargaan. Frasa pemeliharaan dalam bahasa Indonesia diambil dari kata “pelihara”, berarti jaga dan rawat. Sedangkan pemeliharaan (setelah mengalami pengimbuhan/afiksasi *pem-an*) berarti proses, cara, perbuatan memelihara, proses penjagaan dan perawatan, baik dalam hal pendidikan, penyelamatan diri, maupun proses penjagaan atas harta kekayaan.⁹ Berdasarkan makna tersebut, pemeliharaan diartikan tidak hanya dalam menjaga dan merawat diri seseorang, tetapi juga mendidik dan menjaga harta orang yang dipelihara, khususnya seorang anak di bawah umur, atau anak yang masih kecil.

Kata anak sendiri mempunyai beragam makna, bisa keturunan kedua dalam sebuah keluarga, atau seseorang yang masih kecil.¹⁰ Definisi anak ini agaknya masih perlu diperjelas. Mengingat, baik dalam fikih maupun peraturan perundang-undangan berbeda dalam membuat rumusan tentang batasan seseorang dapat dikatakan sebagai anak.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 angka 2, dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah

⁹Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 3, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 396.

¹⁰Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar...*, hlm. 41.

kawin. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 21 merumuskan anak sebagai orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 tahun. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1 disebutkan, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Berdasarkan tiga rumusan peraturan di atas, terlihat ada perbedaan terkait batasan umur seseorang dapat dikatakan sebagai anak. Perbedaan tersebut tentu disebabkan karena tujuan undang-undang tersebut dikeluarkan. Dalam hukum Islam, khususnya dalam al-Qur'an dan hadis juga tidak dijelaskan batasan umur seseorang dapat dikatakan anak. Untuk itu, para ulama kemudian membuat rumusan yang berbeda-beda dalam masalah ini.

Kaitannya dengan persoalan tersebut, C. Takariawan menyebutkan bahwa anak adalah orang yang masih kecil hingga telah *baligh* (*mukallaf*), dalam artian anak telah mempunyai beban hukum.¹¹ Imam Syafi'i, seperti dikutip oleh Wahbah Zuhaili, menetapkan batasan seseorang sebagai anak yaitu mencapai umur tujuh tahun. Umur tujuh tahun telah mampu untuk menjamin keselamatan serta mampu mengurus dirinya sendiri.¹² Batasan umur tujuh tahun ini juga tidak baku, ada juga pendapat yang menetapkan batasan umur hingga 18 tahun, sebab pada umur ini telah cakap hukum (telah mampu memikul tanggung jawab).¹³

Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa tidak ada batasan umur seseorang dapat dikatakan sebagai anak, namun titik temu yang dapat

¹¹ Cahyadi Takariawan, *Pernak-Pernik Rumah Tangga Islami; Tatanan dan Peranannya dalam Kehidupan Masyarakat*, cet. 5, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 308.

¹² Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam al-Syāfi'ī al-Muyassar*, ed. In, *Fiqh Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Quran dan Hadits*, (terj: Muhammad Afifi dkk, (Jakarta: Al-Mahira, 2010), hlm. 75.

¹³ Lihat dalam Syaikh Khalid Abdurrahman Al-Ikk, *Pedoman Pendidikan Anak Menurut Al-Quran dan Sunnah*, (terj: Umar Burhanuddin), (Surakarta: Al-Qowam, 2010), hlm. 7-8.

diambil dan menjadi *concern* di sini yaitu anak merupakan seseorang yang belum mencapai usia *baligh*. Batasan ini penulis tentukan karena pada usia *baligh* seseorang telah *mukallaf*, artinya ia mempunyai kewajiban untuk melaksanakan perintah dan ia telah dibebani hukum. Jadi, berdasarkan makna kata pemeliharaan dan anak tersebut, dapat dipahami bahwa pemeliharaan anak merupakan proses merawat, mendidik, dan menjaga diri anak, serta hartanya.

Istilah pemeliharaan anak dalam fikih disebut dengan *ḥaḍānah*. Secara bahasa, kata *ḥaḍānah* berasal dari kata *ḥa-ḍa-na*, *yaḥḍinu*, *ḥiḍnan*, berarti sampung atau merengkuh ke sampung,¹⁴ lambung, memeluk, mengasuh dan merawat.¹⁵ Menurut istilah, terdapat beberapa rumusan, di antaranya:

1. Menurut Wahbah Zuhaili, *ḥaḍānah* adalah pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya. Bisa juga berarti memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri, karena tidak *mumayyiz* seperti anak-anak, dan orang dewasa tetapi gila.¹⁶
2. Menurut Abdul Aziz Dahlan, *ḥaḍānah* yaitu merawat dan mendidik seseorang yang belum *mumayyiz* atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa memenuhi keperluannya sendiri.¹⁷

¹⁴Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqh Islam: Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 10, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 59.

¹⁵Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT Wadzurya, 1989), hlm. 260.

¹⁶Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 59.

¹⁷Lihat dalam Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU. No. 1/1974 sampai KHI*, cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 293.

3. Menurut Amir Syarifuddin, *ḥaḍānah* atau *kaffalah* yaitu pemeliharaan atau pengasuhan. Lebih lengkap, *ḥaḍānah* adalah pemeliharaan anak yang masih kecil.¹⁸

Berdasarkan tiga definisi di atas, dapat dipahami bahwa *ḥaḍānah* merupakan pemeliharaan dan perawatan. Pemeliharaan dan perawatan ini ditujukan pada dua kategori, yaitu kepada anak-anak yang masih kecil atau belum *mumayyiz* (belum berakal), dan kepada orang yang kehilangan kecerdasan akal (gila dan idiot). Pengkhususan dua kategori ini karena keduanya dianggap tidak bisa mengurus diri sendiri seperti keperluan-keperluannya. Dalam hal ini, *ḥaḍānah* itu sendiri dimaksudkan untuk mengurus keperluan seseorang, merawat dan mendidiknya berdasarkan ketentuan syari'at. Namun, dalam tulisan ini hanya dimaksudkan pemeliharaan atas anak yang belum *mumayyiz* saja.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan, pemeliharaan anak atau *ḥaḍānah* merupakan proses mengasuh, merawat, menjaga dan mendidik anak-anak yang masih kecil terkait dengan keperluan-keperluan mendasar anak, seperti mengurus diri dan harta anak.

Dasar Hukum Pemeliharaan Anak

Terkait dengan dasar hukum pemeliharaan anak, dapat diklasifikasikan ke dalam dua ketentuan umum, yaitu dasar hukum pemeliharaan anak dalam hukum Islam dan hukum positif. Dalam hukum Islam, sumber hukum yang menjadi dasar berlakunya pemeliharaan anak merujuk pada ketentuan umum al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233, yaitu:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 327.

وَتَشَاوُرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۖ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْعُرْفِ وَأَنْتُمْ وَاللَّهُ وَآلَكُمْ أَنْ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah: 233).

Ketentuan ayat di atas tidak hanya membicarakan hukum pemeliharaan anak saja, tetapi juga dibicarakan mengenai hukum penyusuan, batasan penyusuan yang sempurna yaitu selama dua tahun penuh, kewajiban kepala keluarga (ayah) untuk menafkahi anggota keluarganya secara *ma'ruf*, khususnya ibu, serta tentang upah penyusuan.

Terkait dengan hukum pengasuhan anak pada materi ayat di atas, secara umum kewajiban memberikan nafkah kepada ibu, juga berlaku bagi anak. Abdul Majid menyebutkan, kewajiban ayah memberikan nafkah seperti pada ayat di atas juga berlaku antara ayah dengan anak. Konteksnya memang disebutkan kepada ibu saja, namun kewajiban tersebut disebabkan karena adanya anak yang dikandung. Oleh karenanya, kewajiban nafkah ayah ini juga ditujukan kepada anak-anak.¹⁹

¹⁹Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajiz fi Ahkām al-Usrah al-Islāmiyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadhli & Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 422.

Kemudian, kewajiban membiayai dan memelihara anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian.²⁰ Selain ketentuan ayat, juga ditemukan dalam kandungan hadis Rasulullah saw, yang diriwayatkan dari Mahmud bin Khalid bin Abi Khalid hingga Abdullah ibn Umar, sebagai berikut:²¹

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ السُّلَمِيِّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو بِعِنِّي الْأَوْزَاعِيِّ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتُدْبِي لَهُ سِقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ جِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يُنْزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي²²

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Khalid As Sulami, telah menceritakan kepada kami Al Walid dari Abu 'Amr Al Auza'i, telah menceritakan kepadaku 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya dari kakeknya yaitu Abdullah bin 'Amr bahwa seorang wanita berkata; wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan putting susuku adalah tempat minumannya, dan pangkuanku adalah rumahnya, sedangkan ayahnya telah menceraikannya dan ingin merampasnya dariku. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadanya; engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah”. (HR. Abu Daud).

Ketentuan hadis ini juga mengandung beberapa permasalahan hukum. Di antaranya yaitu hukum pengasuhan anak, ibu lebih berhak mengasuh ketimbang ayah setelah terjadinya perceraian. Ibu tidak berhak

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 328.

²¹ Mahmud bin Khalid bin Abi Khalid pada sanad hadis tersebut yaitu dari kalangan sahabat, dari Syam, wafat 149 H. Menurut Ibnu Hibban dan Ibnu Hajar al-Asqalani, bahwa beliau *siqah* atau terpercaya. Dimuat dalam Software: “Lidwa Pusaka Kitab Sembilan Imam”.

²² Abu Daud, *Sunan Abi Dāwud*, Juz 1, (Bairut: Dār al-Fikr, tt), hlm. 525.

mengasuh anak apabila ia telah menikah lagi dengan laki-laki lain.²³ Secara umum, hadis ini menjadi landasan tentang pengasuhan dan pemeliharaan anak.

Adapun dalam peraturan perundang-undangan, dasar hukum pemeliharaan anak setidaknya dapat ditemukan dalam tiga regulasi, yaitu Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, materi tentang pemeliharaan dan pengasuhan anak dimuat dalam bab x tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Adapun pasal-pasalnya sebagai berikut:

Pasal 45 ayat (1): “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”. Ayat (2): “Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”.

Pasal 47 ayat (1): “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, juga dimuat hukum pemeliharaan anak. Khususnya pada bab viii tentang pengasuhan dan pengangkatan anak. Adapun pasal-pasalnya yaitu:

Pasal 37 ayat (1): “Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial”. Ayat (2): “Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang mempunyai

²³Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Zādul Ma'ād fī Hadyī Khairil 'Ibād*, ed. In, *Zadul Ma'ad; Panduan Lengkap Meraih Kebahagiaan Dunia Akhirat*, (terj: Masturi Ilham, dkk), jilid. 6, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), hlm. 25.

kewenangan untuk itu”. Ayat (3): “Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlandaskan agama, anak yang diasuh harus yang seagama dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang bersangkutan”. Ayat (4): “Dalam hal pengasuhan anak dilakukan oleh lembaga yang tidak berlandaskan agama, maka pelaksanaan pengasuhan anak harus memperhatikan agama yang dianut anak yang bersangkutan”. Ayat (5): “Pengasuhan anak oleh lembaga dapat dilakukan di dalam atau di luar Panti Sosial”. Ayat (6): “Perseorangan yang ingin berpartisipasi dapat melalui lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Pasal 38 ayat (1): “Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental”. Ayat (2): “Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, serta dengan memberikan bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial, tanpa mempengaruhi agama yang dianut anak.

Kemudian, dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan hukum pemeliharaan anak. Khususnya pada bab xiv tentang pemeliharaan anak. Adapun pasal-pasalnya yaitu:

Pasal 98 ayat (1): “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”. Ayat (2): “Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Ayat (3): “Pengadilan agama dapat menunjuk salah

satu kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu”.

Pasal 105: “Dalam hal terjadi perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan. c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”.

Pasal 106 ayat (1): “Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi”. Ayat (2): “Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut.

Berdasarkan tiga ketentuan di atas, pemeliharaan anak merupakan suatu ketentuan hukum yang wajib dijalankan, baik bagi orang tua maupun wali terhadap seorang anak yang belum mampu mengurus keperluannya sendiri. Pengasuhan dan pemeliharaan anak diwajibkan bagi kedua orang tua. Dalam kondisi tertentu, misalnya orang tua tidak ada atau tidak layak untuk mengasuh anak, maka pengadilan bisa menetapkan status hak pengasuhan tersebut kepada pihak-pihak yang berhak untuk mengasuh. Bahkan, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sebelumnya, dijelaskan bahwa suatu lembaga seperti Panti Sosial bisa juga dijadikan pihak yang memelihara anak, ketika orang tua tidak ada atau tidak memenuhi persyaratan mengasuh anak.

Hak-Hak Asuh

Dalam pembahasan ini, hak-hak anak asuh dimaksudkan sebagai segala hal yang mesti ia terima, kemestian menerima hak ini karena berimbang dengan kewajiban orang tua atau wali terhadap anak itu

sendiri. Hak-hak anak yang berada dalam asuhan seseorang harus diperhatikan dan ditunaikan. Khususnya dalam masalah hak perwaliannya.²⁴ Hak-Hak anak asuh dalam pembahasan ini secara khusus dikategorikan ke dalam dua bentuk, yaitu hak-hak materil dan non-materil. Berikut ini, akan dijelaskan dua hak khusus anak tersebut:

a. Hak-Hak Materil

Hak-hak materil seorang anak erat kaitannya dengan hak-hak keperdataan. Meliputi hak atas nafkah, dan hak atas harta waris ketika orang tua meninggal dunia.

b. Hak-Hak Non Materil

Selain hak materil, berupa segala bentuk hak keperdataan, anak juga berhak atas hak-hak lain yang bersifat non materil. Hak non materil ini meliputi segala bentuk kasih sayang orang tua terhadap anak, pendidikan, nasehat dan bimbingan.²⁵ Dalam berbagai tinjauan, keluarga adalah tempat pendidikan pertama dan utama bagi anak-anak.²⁶ Kedua orang tua yang mengasuh anak hendaknya bekerja secara kolektif, sehingga keberhasilan anak akan tercapai.²⁷

²⁴Perwalian dalam literatur fikih disebut dengan *al-wilāyah*. Hakikat perwalian di sini yaitu mengurus dan menguasai orang yang berada dalam perwaliannya. Perwalian mencakup dua bentuk, yaitu perwalian atas diri seseorang, dan perawalian atas harta. Perwalian atas harta di sini berhubungan dengan ihwal pengelolaan harta kekayaan dalam hal pengembangan, pemeliharaan dan pengawasan, serta pembelanjaan harta orang yang berada di bawah perwaliannya. Lihat dalam Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Edisi Revisi, (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 134-136.

²⁵Abdul Qadir Mansur, *Fikih Wanita; Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui Tentang Perempuan Dalam Hukum Islam*, pj: Muhammad Zainal Arifin, (Tangerang: Nusantara Lestari Ceria Pratama, 2012), hlm. 45

²⁶Muladi, *Hak Asasi Manusia; Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*, (cetakan ke-1, Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 210

²⁷Cahyadi Takariawan, *Di Jalan Dakwah Kugapai Sakinah; Panduan Merencanakan Pernikahan Hingga mencapai Pernikahan Puncak Dalam rumah Tangga*,(Solo: Era Intermedia,2006), Hlm. 316-317

Perlindungan dan Pemeliharaan Anak dalam Situasi Darurat Menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan

Istilah perlindungan dan pemeliharaan anak di sini bermaksud segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi, dan memelihara anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang bunyinya:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Dalam peraturan perundang-undangan, sangat jelas disebutkan bahwa anak dalam situasi darurat,²⁸ seperti anak korban bencana alam, berhak mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan. Pemeliharaan dan perlindungan ini sendiri menjadi tanggung jawab bersama masyarakat, khususnya ditujukan pada pemerintah. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 59 yang berbunyi sebagai berikut:

“Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Seperti anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

Pada Pasal 60 Undang-Undang Perlindungan Anak, juga menyebutkan:

²⁸Pemilihan istilah “anak dalam situasi darurat” dalam tulisan ini digunakan untuk menggaris bawahi bahwa topik penelitian ini berkaitan dengan pemeliharaan anak-anak yang berada dalam situasi darurat, khususnya anak-anak korban bencana alam tsunami.

“Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 terdiri atas: a. anak yang menjadi pengungsi; b. anak korban kerusuhan; c. anak korban bencana alam; dan d. anak dalam situasi konflik bersenjata”.

Term “anak dalam situasi darurat” secara umum mencakup anak yang menjadi pengungsi, anak korban kerusuhan, anak korban bencana alam, dan anak dalam situasi konflik bersenjata. Untuk itu, anak dalam kondisi ini harus mendapat perlindungan khusus dan pemeliharaan. Perlindungan khusus bagi anak dalam kondisi darurat bisa dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan, pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial.

Lebih lanjut, peran perlindungan dan pemeliharaan anak dalam situasi darurat ini tidak hanya dibebankan kepada pemerintah saja, tetapi bersama-sama dengan masyarakat secara kolektif demi terwujudnya kemaslahatan anak. Dalam bab x tentang peran masyarakat, khususnya Pasal 72 Undang-Undang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak. Peran masyarakat di sini dilakukan baik oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa. Pada Pasal 73, juga disebutkan bahwa peran masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa anak-anak dalam situasi darurat, meliputi anak yang mengungsi, anak korban kerusuhan, anak korban bencana alam, dan anak dalam situasi konflik wajib dipelihara dan dilindungi oleh negara (pemerintah). Di samping itu, pemeliharaan dan perlindungan tersebut tidak menafikan

bolehnya peran masyarakat dalam menyelenggarakan perlindungan tersebut.

Adapun menurut perspektif hukum Islam, anak-anak yang orang tuanya meninggal itu disebut dengan anak yatim atau yatim piatu, anak dalam kategori memerlukan perhatian khusus, baik dari sanak kerabat, masyarakat, maupun pemerintah.

Dalam beberapa ayat al-Quran, disebutkan bahwa anak yatim perlu mendapat perhatian dari orang lain. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam surah Ad-dhuha ayat 6 yang berbunyi:

أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ

Artinya: "Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu".

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah mendapati nabi Muhammad dalam keadaan yatim karena ayahnya telah meninggal, lalu Allah melindungi nabi Muhammad dengan cara menyerahkan nabi kepada asuhan pamannya Abu Thalib, dan ayat keenam ini jugan menunjukkan respon Allah yang sangat cepat untuk memberi perlindungan.

Dan ad-dhuha ayat 9 tentang bersikap terhadap anak yatim yang berbunyi:

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ

Artinya: "Sebab itu, terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang".

Dari ayat-ayat al-qur'an di atas paling tidak menjadi pelajaran penting bagi umat islam agar meneladani apa yang di contohkan Allah kepada nabi Muhammad tentang keutamaan memelihara dan melindungi anak yatim, hal ini juga pernah dipraktekkan oleh sahabat-sahabat nabi, diantaranya adalah Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah. Kewajiban ini bukan hanya di bebankan kepada Wali atau sanak saudaranya akan

tetapi diwajibkan kepada seluruh kaum muslimin, baik itu masyarakat ataupun pemerintah.²⁹

Ibnu Anshori juga menyatakan bahwa anak dalam situasi apapun juga wajib dilindungi. dalam perspektif Islam, hak asasi anak merupakan pemberian Allah yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Lebih lanjut, dinyatakan bahwa penampakan kasih sayang dan pemenuhan hak dasar anak dapat tercapai apabila anak dalam keadaan normal. Namun ketika anak berada dalam situasi yang tidak normal, misalnya menjadi anak yatim, anak terlantar karena kemiskinan, bencana alam, krisis politik dan ekonomi, menjadi korban kekerasan dan sebagainya, maka anak membutuhkan perlindungan dan penanganan. Itulah yang disebut hak perlindungan khusus bagi anak.³⁰

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa antara hukum Islam dan hukum positif menempatkan anak-anak dalam situasi darurat sebagai anak yang wajib dilindungi. Perlindungan dan pemeliharannya pun berbeda dengan anak-anak dalam kondisi normal. Pemerintah harus turun langsung untuk menangani permasalahan anak dalam kondisi tersebut. Sebagaimana amanah undang-undang, bahwa pemerintah wajib melakukan perlindungan dan pemeliharaan khusus terhadap anak dalam situasi darurat, anak dalam masalah hukum dan anak-anak lainnya. di samping pemerintah, masyarakat juga memiliki peran dalam melakukan pemeliharaan anak, karena masyarakat ini sendiri yang mudah menjangkau dan melihat anak-anak tersebut. Oleh karena itu, baik dalam Islam maupun hukum perundang-undangan, pemerintah dan masyarakat diharapkan mampu berkerja sama dalam melakukan pemeliharaan, penjagaan, pembimbingan dan perlindungan anak.

²⁹ Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Sayuti, Terjemahan Tafsir Jalalain, cet. 1 (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2003), Hlm. 1343-1344.

³⁰ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, (Jakarta: KPAI, 2007), hlm. 45.

Peran Perangkat Desa dalam Sistem Pengangkatan Wali Anak Korban Tsunami di Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya

Istilah peran di sini diartikan sebagai peran serta, yaitu ikut ambil bagian dalam suatu kegiatan, atau keikutsertaan secara aktif dan partisipasi dalam satu kegiatan dalam menyelesaikan satu permasalahan. Secara khusus, perangkat desa di Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya dalam hal ini ikut serta dalam menyelesaikan masalah pengangkatan wali anak korban tsunami. Mekanisme yang dilakukan dalam Penetapan dan penunjukan wali anak korban tsunami diantaranya adalah dengan mengumpulkan data-data anak yang telah kehilangan orang tuanya, kemudian mengumumkan kepada masyarakat untuk melakukan musyawarah penetapan wali anak korban tsunami. Hal ini dilakukan berdasarkan kesepakatan keluarga (bagi anak yang masih mempunyai keluarga) dan masyarakat dengan sepengetahuan orang-orang tua, seperti keuchik, *tuha peut gampong*.

Pengawasan Perangkat Desa terhadap Wali Anak Korban Tsunami di Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya

Pengawasan memang sangat diperlukan dalam perwalian anak. Hal ini berguna sebagai kontrol terhadap tugas-tugas wali kepada anak yang berada di bawah perwaliannya. Dalam praktek di lapangan, khususnya di Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya, anak-anak korban tsunami memang telah mendapatkan wali pengampu yang ditunjuk oleh perangkat desa sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Dalam hal ini, perwalian tersebut justru tidak diawasi oleh aparatur gampong (perangkat desa) yang notabene telah berperan dalam menetapkan wali anak, sehingga menyebabkan wali lalai dan tidak bertanggung jawab terhadap anak yang dibawah perwaliannya, dan sebagian wali bahkan ada yang menelantarkan anak yang jadi tanggung jawabnya.

Pengawasan perangkat desa terhadap wali anak korban tsunami tidak pernah dilakukan. Hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa sebab, di antaranya mengingat waktu penunjukan wali dahulu tidak dilakukan dengan akte tertulis wali. Sehingga, kedudukan perwaliannya tampak tidak mengikat. Kemudian, ada anggapan bahwa bagi anak korban tsunami yang diwalikan oleh sanak kerabat yang masih hidup, tidak perlu diawasi. Mengingat yang mewalikannya keluarganya sendiri. Ada juga alasan bahwa anak yang tidak mempunyai sanak kerabat sama sekali akan diwalikan oleh orang lain yang berkeinginan mewalikan. Atas dasar keinginan tersebut, maka pengawasan dipandang tidak perlu.³¹

Pandangan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Perwalian Anak Korban Tsunami di Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya

Banyaknya orang tua yang meninggal dunia setelah tsunami menjadi masalah tersendiri bagi pengasuhan dan perwalian anak-anak yang ditinggalkan, sehingga untuk menjamin kelangsungan pengasuhan terhadap anak-anak tersebut perlu adanya penetapan wali. Pengangkatan wali anak tentu harus diimbangi dengan kontrol yang kuat, media kontrol pertama bisa melalui bukti surat tentang siapa yang mewalikan, dan harus dilakukan di pengadilan.

Dalam hukum Islam, anak-anak yang orang tuanya meninggal atau disebut dengan anak yatim atau yatim piatu, merupakan anak dalam kategori memerlukan perhatian khusus, baik dari sanak kerabat, masyarakat, maupun pemerintah. Anak merupakan calon generasi muda yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, psikis, mental serta sosial anak. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian yang cukup besar dari keluarga atau wali.

³¹Hasil wawancara dengan Ag, Tuha Peut Gampong Mon Mata, tanggal 13 November 2017.

Dalam beberapa ayat al-Quran, disebutkan bahwa anak yatim perlu mendapat perhatian dari orang lain, bahkan ada balasan yang luar biasa kelak akan diterima. Hal ini sebagaimana dapat dipahami dari ketentuan surat al-Baqarah ayat 220, yang berbunyi:

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمَصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتُمْ إِنْ أَلَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Tentang dunia dan akhirat. dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, Maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang Mengadakan perbaikan. dan Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Dalam ayat lain ditegaskan bahwa memelihara anak yatim adalah satu kewajiban. Hal ini seperti ditetapkan dalam surat al-Nisa’ ayat 127, yang berbunyi:

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمِّي النِّسَاءِ الَّتِي لَا تَوْلِيَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَرَغِبْنَ أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوَالِدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا

Artinya: “Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang Para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Quran (juga memfatwakan) tentang Para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (kamupun diwajibkan) supaya kamu mengurus (hak dan keperluan) anak-anak yatim secara adil.

Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahuinya”.

Dua ayat di atas paling tidak menjadi landasan tentang keutamaan memelihara anak yatim. Rasulullah sendiri telah mengatakan bahwa orang yang memelihara anak yatim akan masuk surga bergandengan seperti dua jari yang saling berdekatan. Hal ini dapat dipahami melalui ketentuan hadis riwayat dari Ishaq, sebagai berikut:

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ أَنْبَأَنَا مَالِكٌ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدِ الدَّبَلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْعَيْثِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ لِعَیْرِهِ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ إِذَا انْقَى اللَّهُ وَأَشَارَ مَالِكٌ بِالسَّبَابَةِ وَالْوَسْطَى³²

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ishaq telah memberitakan kepada kami Malik dari Tsaur bin Zaid Ad Dili berkata; aku mendengar Abu Al Ghaits menceritakan dari Abu Hurairah, dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Penanggung anak yatim baik miliknya atau milik orang lain akan berada di surga denganku seperti dua jari ini, selama dia bertaqwa kepada Allah”. Dan Malik mengisyaratkan dengan jari tunjukkan dan tengah”. (HR. Malik).

Perwalian anak yatim di sini merupakan suatu bentuk perlindungan dengan otoritas penuh atas dasar tanggung jawab, tujuannya untuk memberikan pertolongan atas ketidakmampuan anak yatim itu dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum, baik yang berhubungan dengan harta maupun dengan dirinya. Untuk itu, ulama mazhab sepakat bahwa wali harus mempunyai syarat-syarat tertentu,

³²Abu Abdilllah Muhammad Luqman Muhammad al-Salafi, *Rasysy al-Barad Syarh al-Adab al-Mufrad*, ed. In, *Syarah Adabul Mufrad*, (terj: Taqdir Arsyad), jilid 1, cet. 5, (Jakarta: Griya Ilmu, 2016), hlm. 120.

yaitu wali dipersyaratkan harus berakal dan baligh, mengerti dan mampu mewalikan, dan seagama, amanah dan adil.³³

Hukum Islam menentukan, wali mempunyai tanggung jawab untuk mengurus segala keperluan anak yatim, baik keperluan nafkah, pendidikan, maupun kesehatan. Wali juga bertanggung jawab untuk menjaga harta-harta anak yatim.³⁴ Misalnya, harta yang diperoleh dari warisan orang tuanya, harta yang diperoleh dari sumbangan, bantuan, dan harta lainnya.

Menurut al-Jazairi, tugas wali mengenai diri anak sangat banyak, di antaranya memberikan pendidikan moral, agama, dan akhlak yang baik. Selain itu, wali juga wajib menafkahi anak, seperti memberi makan, pakaian, serta kepentingan kesehatan anak. Dalam hal harta, wali wajib menjaga, tidak menggunakan harta anak secara berlebihan, hal ini sebagai tuntutan kewajiban bagi wali yang harus dipertanggung jawabkan kelak.³⁵ Hal yang sama juga ditegaskan oleh Abdul Majid, bahwa perwalian dalam Islam tidak hanya berkenaan dengan diri anak saja, tetapi juga mewalikan semua hak-hak harta anak sebagai warisan atas orang tuanya yang meninggal dunia.³⁶ Intinya, wali mempunyai beban yang cukup berat atas anak yatim yang diwalikannya. Tangung jawab tersebut wajib dipikul, dan tentu mendapat balasan yang sepadan baginya.

Terkait dengan pelaksanaan perwalian anak korban tsunami di Kecamatan Krueang Sabee Kabupaten Aceh Jaya, maka dalam pandangan

³³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. 6, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), hlm. 1926; Lihat juga dalam Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Khamsah*, ed. In, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, (terj: Asep Sobari, dkk), cet. 2, (Jakarta: Lentera, 2001), hlm. 696.

³⁴ Wahbah Zuhaili, *AL-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqh Islam: Pernikahan Talak, Khuluk, Mengila' Istri, Li'an, Zuhar dan Masa Iddah*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 318.

³⁵ Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhāj al-Muslim*, ed. In, *Minhajul Muslim: Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim*, (terj: Ikhwannuddin & Taufik Aulia Rahman), (cet. ii, Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 867.

³⁶ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajīz fī Ahkām al-Ushrah al-Islamiyyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadhli & Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 581-582.

Islam tidak bertentangan. Hal ini dengan syarat wali tidak melalaikan kewajibannya terhadap anak di bawah perwaliannya. Mengenai pengawasan wali, dalam hukum Islam memang tidak ditegaskan secara rinci. Namun, pengawasan tersebut dipandang perlu. Sebagaimana disebutkan dalam surat al-Nisā' ayat 6, bahwa Allah menjadi pengawas dalam proses pemeliharaan diri dan harta anak yatim. adapun bunyinya adalah:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا
فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).

Kontek ayat tersebut berbicara dalam hal mengendalikan, memelihara, dan berbuat hukum atas harta anak yatim. Di bagian akhir ayat di atas, jelas bahwa Allah menjadi pengawas para wali dalam mewalikan harta anak yatim. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengawasan wali anak yatim dari korban tsunami perlu dilakukan. Pengawasan bertujuan menjadi alat kontrol bagi wali dalam memenuhi hak-hak anak anak.

Dalam sistem peradilan, perwalian hanya dapat dilalui melalui petunjuk undang-undang. Peraturan tertulis mengenai perwalian ada di dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 yaitu dalam Bab XI Pasal 50 sampai 54 yang mengatur mengenai batas-batas umur anak yang diletakkan di bawah perwalian, mengenai syarat wali, tugas seorang wali, tanggung jawab seorang wali, serta bagaimana seorang wali dapat dicabut kekuasaannya.

Pengaturan lebih lanjut mengenai cara pengangkatan dan penunjukan wali dimuat dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Disebutkan bahwa dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang tentang perwalian ditemukan dalam atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan. Untuk menjadi wali anak, jelas dikatakan harus melalui penetapan pengadilan. Wali yang ditunjuk tersebut wajib mengelola harta milik dan diri anak.³⁷

Berikutnya, hukum perwalian dalam Qanun Aceh mengenai perlindungan anak yang tidak ada orang tuanya pasca tsunami sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanganan Permasalahan Hukum dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias, Sumatera Utara.

Dalam undang-undang tersebut, tepatnya pada Pasal 31 disebutkan bahwa anak di bawah umur yang orang tuanya telah meninggal atau tidak cakap bertindak menurut hukum, maka harta kekayaannya dikelola oleh wali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, menunjukkan bahwa semua aturan perawalian harus berdasarkan

³⁷Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Cet. V, Bandung: Citra Umbara, 2014), hlm. 358.

ketentuan undang-undang. Misalnya penetapan wali, syarat-syarat menjadi wali, hak dan kewajiban wali, anak-anak yang diwalikan dan lain sebagainya.

Dalam kaitannya dengan praktek penunjukan wali terhadap anak korban tsunami di Kecamatan Krueng Sabee Aceh Jaya, memang tidak dilakukan berdasarkan undang-undang. Bahkan tidak dilakukan pengawasan wali yang mewalikan anak-anak tersebut. Meski demikian, menurut penulis ada dua sisi yang perlu dicermati terkait perwalian di Kecamatan Krueng Sabee. *Pertama*, hendaknya ada sosialisasi tentang tata cara pengangkatan wali melalui prosedur pengadilan. Hal ini bertujuan agar masyarakat mengetahui kegunaan dan pentingnya menempuh jalur pengadilan. *Kedua*, mengenai beberapa alasan tokoh masyarakat tentang tidak adanya pengawasan terhadap perwalian anak sebagaimana telah disebutkan sebelumnya merupakan alasan murni dari masyarakat itu sendiri. Artinya, pengawasan itu hanya berlaku ketika prosedurnya dilakukan berdasarkan undang-undang, dan adanya akta tertulis bagi wali. Sedangkan dalam praktek masyarakat, perwalian dilakukan secara musyawarah, atas dasar keinginan dan kemampuan, sehingga tidak ada pembebanan hukum di dalamnya.

Penutup

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan serta menganalisis mengenai Peran Perangkat Desa Terhadap Pelaksanaan Perwalian Anak Korban Tsunami Di Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya sebagaimana telah diuraikan dalam artikel ini, dapat ditarik kesimpulan atas permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perangkat desa memiliki peran terhadap anak korban tsunami di Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya yaitu melakukan musyawarah pada saat pengangkatan wali anak korban tsunami.

2. Perwalian anak korban tsunami di Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya tidak dilakukan pengawasan. Alasannya: *Pertama*, penunjukan wali tidak dilakukan dengan akte tertulis. *Kedua*, anak korban tsunami diwalikan sendiri oleh sanak kerabat yang masih hidup. *Ketiga*, adanya keinginan masyarakat untuk mengangkat anak, sehingga pengawasan dipandang tidak perlu.
3. Menurut hukum Islam, anak-anak korban tsunami merupakan anak yatim. anak yatim harus mendapat perhatian khusus dari wali anak. Perwalian anak di Kec. Krueng Sabee belum sesuai dengan hukum Islam. Wali tidak menjalankan kewajiban secara penuh terhadap diri dan harta anak, serta tidak dilakukan pengawasan.

Daftar Pustaka

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Abdul Hakim G. Nusantara, Bisma Siregar, , dkk. *Hukum Dan Hak-hak Anak*, Jakarta: Rajawali, 1986.
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajīz fī Ahkām al-Ushrah al-Islamiyyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, terj: Harits Fadhli & Ahmad Khotib, Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Abdul Qadir Mansur, *Fikih Wanita; Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui Tentang Perempuan Dalam Hukum Islam*, pj: Muhammad Zainal Arifin, Tangerang: Nusantara Lestari Ceria Pratama, 2012.
- Abu Abdillah Muhammad Luqman Muhammad al-Salafi, *Rasysy al-Barad Syarh al-Adab al-Mufrad*, ed. In, *Syarah Adabul Mufrad*, terj: Taqdir Arsyad, Jakarta: Griya Ilmu, 2016.

- Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhāj al-Muslim*, ed. In, *Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim*, terj: Ikhwanuddin & Taufik Aulia Rahman, Jakarta: Ummul Qura, 2016.
- Abu Daud, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 1, Bairut: Dār al-Fikr, tt.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2011.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU. No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Cahyadi Takariawan, *Di Jalan Dakwah Kugapai Sakinah; Panduan Merencanakan Pernikahan Hingga mencapai Pernikahan Puncak Dalam rumah Tangga*, Solo: Era Intermedia, 2006.
- Cahyadi Takariawan, *Pernak-Pernik Rumah Tangga Islami; Tatanan dan Peranannya dalam Kehidupan Masyarakat*, Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2014.
- Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, Jakarta: KPAI, 2007
- Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Zādul Ma'ād fī Hadyī Khairil 'Ibād*, ed. In, *Zadul Ma'ad; Panduan Lengkap Meraih Kebahagiaan Dunia Akhirat*, terj: Masturi Ilham, dkk, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

- Muhammad Bagir al-Habsy, *Fiqh Praktis*, Bandung: Al-Mizan, 2002.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Khamsah*, ed. In, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, terj: Asep Sobari, dkk, Jakarta: Lentera, 2001.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia; Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Sayyid Quthb, *Tafsīr fī Zilāl al-Qur'ān*, ed. In, *Tafsir fi Zilalil Quran; di Bawah Naungan Alquran*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj: Nor Hasanuddin, dkk, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: liberty, 1986.
- Ter Haar dalam Syafiyudin Sastrawujaya, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan*
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munahakat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqh Islam: Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 10, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam al-Syāfi'ī al-Muyassar*, ed. In, *Fiqh Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Quran dan Hadits*, terj: Muhammad Afifi dkk, Jakarta: Al-Mahira, 2010.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.